



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2023/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUE

memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

NAMA, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di, NIK: Agama Islam, Pendidikan tidak Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, yang beralamat di, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

NAMA, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di, Warga Negara Indonesia, NIK:, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di, selanjutnya disebut **Termohon**.

DUDUK PERKARA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Bahwa Pemohon dalam surat permohonananya tanggal 21 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, dengan register perkara Nomor 151/Pdt.G/2023/MS.Skm, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0021/0005/VII/2017, tanggal 17 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Desa Siurai-Urai

Hal 1 dari 11 Hal. Putusan No 151/Pdt.G/2023/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan dan terakhir bertempat tinggal di Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya selama 5 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan orang tua Pemohon yang bernama:
 - 3.1. NAMA, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Pulo Teungoh, 20 November 2017, Warga Negara Indonesia, NIK:1115052011170001, Pendidikan Belum Bersekolah/umur 5 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut adalah karena;
 - 5.1. Termohon kurang memberikan nafkah batin kepada Pemohon;
 - 5.2. Termohon tidak patuh saat Pemohon memberikan nasehat atau saat Pemohon menyampaikan suatu hal;
 - 5.3. Termohon juga membangkan saat orang tua Pemohon mengajarkannya dalam hal kebaikan;
 - 5.4. Selama berumah tangga Pemohon tidak pernah merasakan kebahagiaan, sehingga Pemohon merasa lebih baik bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak terjadi pada bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 05 Januari 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal

Hal 2 dari 11 Hal. Putusan No 151/Pdt.G/2023/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Keramat No. 52, Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan Termohon bertempat tinggal di Polindes Dusun Keramat, Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon.
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal 3 dari 11 Hal. Putusan No 151/Pdt.G/2023/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon **NAMA** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon **NAMA** di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, walaupun menurut surat panggilan Nomor 151/Pdt.G/2023/MS.Skm. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil. berhubung Termohon tidak datang menghadap, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada Perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka keterangannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- a. Fotokopi Akta Nikah Nomor :, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat PPN KUA Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.

Hal 4 dari 11 Hal. Putusan No 151/Pdt.G/2023/MS.Skm.



B. Saksi-Saksi

1. **NAMA**, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi ibu kandung Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal semula di Desa Siurai-Urai Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan dan terakhir bertempat tinggal di Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya selama 5 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 sudah tidak ada keharmonisan lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon kurang memberikan nafkah batin kepada Pemohon, Termohon tidak taat pada Pemohon serta saat dinasehati oleh orang tua Pemohon Termohon tidak mau menerima nasehat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2023 yang lalu karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. **NAMA**, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah tetangga sekaligus kepala Desa Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan dikaruniai satu orang anak.

Hal 5 dari 11 Hal. Putusan No 151/Pdt.G/2023/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal semula di Desa Siurai-Urai Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan dan terakhir bertempat tinggal di Gampong Ujong Tanjong, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya selama 5 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 sudah tidak ada keharmonisan lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon kurang memberikan nafkah batin kepada Pemohon, Termohon tidak taat pada Pemohon serta saat dinasehati oleh orang tua Pemohon Termohon tidak mau menerima nasehat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2023 yang lalu karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan juga ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon

Hal 6 dari 11 Hal. Putusan No 151/Pdt.G/2023/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal tanggal 17 Juli 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0021/0005/VII/2017, tanggal 17 Juli 2017;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun terhitung sejak tahun 2020 yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon kurang memberikan nafkah batin kepada Pemohon, Termohon tidak taat pada Pemohon serta saat dinasehati oleh orang tua Pemohon Termohon tidak mau menerima nasehat;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak januari 2023 yang lalu, karena Pemohon pergi dari kediaman Bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi pos. Bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg;

Hal 7 dari 11 Hal. Putusan No 151/Pdt.G/2023/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi di atas, maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 17 Juli 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0021/0005/VII/2017, tanggal 17 Juli 2017;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun terhitung sejak tahun 2020 yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon kurang memberikan nafkah batin kepada Pemohon, Termohon tidak taat pada Pemohon serta saat dinasehati oleh orang tua Pemohon Termohon tidak mau menerima nasehat;
4. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan perselisihan, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Pemohon bersikukuh dengan permohonannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 8 dari 11 Hal. Putusan No 151/Pdt.G/2023/MS.Skm.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai, sehingga perceraian di antara Pemohon dan Termohon jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, dan sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 9 dari 11 Hal. Putusan No 151/Pdt.G/2023/MS.Skm.



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon **(NAMA)** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon **(NAMA)** di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. **1.130.000,00** ,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah oleh Anase Syukrizi,S.H.I., Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal Tersebut dengan dibantu oleh Syahrul,S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Anase Syukrizi,S.H.I

Panitera Pengganti

Syahrul,S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | | |
|-----------|---|----|-----------|
| 1. PNBP | : | Rp | 70.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp | 50.000,00 |

Hal 10 dari 11 Hal. Putusan No 151/Pdt.G/2023/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan dan Pbt : R 1.000.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp.1.130.000,00

Hal 11 dari 11 Hal. Putusan No 151/Pdt.G/2023/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)